

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
(Studi Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)**

Skripsi

Oleh:

**ADILA
2252011101**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN (Studi Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)

Oleh:

ADILA

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan serius yang menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun pelaku masih berstatus anak, penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjung Karang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa Kejaksaan Negeri Lampung, dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif untuk memadukan interpretasi hukum dengan praktik peradilan pidana anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Unsur tindak pidana terbukti melalui alat bukti yang sah tanpa alasan pembenar maupun pemaaf. Secara filosofis, hakim berpedoman pada prinsip perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi, meskipun kepentingan korban dan keluarganya belum sepenuhnya terakomodasi. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang, lingkungan, dan masa depan anak pelaku, namun dampak sosial berupa hilangnya nyawa korban dan rasa ketidakadilan keluarga korban belum sepenuhnya terpenuhi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, sikap kooperatif, dan peluang rehabilitasi pelaku.

ADILA

Saran penelitian ini adalah agar hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak secara konsisten mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak pelaku, tetapi juga wajib mempertimbangkan kepentingan korban agar tercapai keseimbangan keadilan. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif melalui mekanisme pemulihan yang lebih nyata bagi korban, serta peningkatan program pembinaan dan rehabilitasi yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, sehingga tujuan sistem peradilan pidana anak dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

ABSTRACT

THE BASIS OF JUDICAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANTIONS ON CHILD OFFENDERS IN HOMICIDE CASES (A Study of Decision No. 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)

**By:
ADILA**

Child-perpetrated homicide is a serious offense that creates a dilemma within the juvenile justice system. Although the offender is still a child, law enforcement must still be carried out by upholding the principle of the best interests of the child and restorative justice. This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a sentence on a child offender in the homicide case under Decision Number 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjung Karang, as well as to assess its conformity with the principles of child protection and restorative justice as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

This research applies a normative juridical approach combined with empirical analysis through interviews with judges of the Tanjung Karang District Court, prosecutors from the Lampung District Prosecutor's Office, and criminal law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. The data were analyzed qualitatively to integrate legal interpretation with the practice of juvenile criminal justice.

The findings show that the judge's considerations are based on juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the offender's actions fulfill the elements of a violent crime resulting in death as regulated under Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of the Child Protection Law. The elements of the offense were proven through valid evidence without any grounds for justification or excuse. Philosophically, the judge adheres to the principles of child protection and the Juvenile Criminal Justice System, which emphasize guidance and rehabilitation, although the interests of the victim and the victim's family have not been fully accommodated. Sociologically, the judge considered the offender's background, environment, and future prospects; however, the social impact, such as the loss of the victim's life and the sense of injustice felt by the victim's family, has not been fully addressed. The judge imposed a prison sentence of 4 years and 6 months, taking into account the offender's age, psychological condition, cooperative attitude, and potential for rehabilitation.

ADILA

This study recommends that judges and law enforcement officers consistently integrate juridical, philosophical, and sociological considerations in a balanced manner when handling juvenile cases. In sentencing, judges should not only focus on the best interests of the child offender but must also consider the interests of the victim to achieve a balanced sense of justice. Furthermore, it is necessary to strengthen the implementation of restorative justice through more tangible victim recovery mechanisms, as well as improve rehabilitation and guidance programs involving families, communities, and social institutions, so that the objectives of the juvenile justice system can be achieved more comprehensively and fairly.

Keywords: *Judicial Consideration, Juvenile Sentencing, Best Interests of the Child.*

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
(Studi Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)**

Oleh:

ADILA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU
PEMBUNUHAN (Studi Putusan
No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Adila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011101**

Program Studi

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Sekretaris/Aggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H. M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA MAHASISWA : ADILA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 2252011101
BAGIAN : HUKUM PIDANA
FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN (Studi Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)” sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam penyusunannya, saya tidak melakukan tindakan penjiplakan maupun pengambilan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di lingkungan akademik, atau yang dikenal sebagai plagiarisme. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026



ADILA
NPM. 2252011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Adila, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 29 Januari 2004. Penulis merupakan anak pertama, dari pasangan Bapak H. Usri Ali Hamid dan Ibu Rosmala Dewi. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak - Kanak di TK Al-Hanif 2 Bandar Lampung pada tahun 2010. Sekolah Dasar di SDN 67 Palembang pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN (Studi Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“tidak ada yang perlu kamu khawatirkan sibuklah dengan memperbaiki diri, ingat janji Allah.”

(Qs.An-Nur:26)

“Turn you wounds into wisdom.”

“Never let the ugliness in people kill the beauty inside of you.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang mendalam, persembahkan ini kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala cinta dan kasih sayang-Nya yang tiada batas. Berkat rahmat dan ridha-Mu, aku diberi kekuatan, diperkaya dengan ilmu, serta diajarkan makna ketulusan dan keikhlasan. Setiap nikmat dan kemudahan yang Engkau berikan menjadi penerang dalam perjalanan hidupku. Terima kasih, ya Rabb, atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepadaku.

Dengan tulus, kupersembahkan pula karya ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak H. Usri Ali Hamid dan Ibu Rosmala Dewi, yang tidak pernah lelah memberikan doa, cinta, pengorbanan, serta dukungan tanpa batas. Segala keberhasilan ini tidak terlepas dari ridha, kasih sayang, dan perjuangan beliau berdua yang senantiasa menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa bakti dan terima kasih yang tidak akan pernah cukup untuk membalas segala jasa dan pengorbanan mereka.

Semoga Allah SWT selalu memberi perlindungan dan mempermudah segala urusan kita semua. Aamiin.

SANWACANA

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umat manusia menuju jalan penuh cahaya dan keberkahan. Dengan berpedoman pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, penulis memperoleh kekuatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN (Studi Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam penyampaian materi, penggunaan referensi, maupun aspek lainnya. Meskipun demikian, penulis bersyukur karena karya ini dapat diselesaikan berkat dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kesabaran, perhatian, dan ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, nasihat, pemikiran, serta masukan yang Ibu berikan tidak hanya membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini, tetapi juga menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh keikhlasan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan dedikasi Ibu dalam memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan skripsi. Kesediaan Ibu meluangkan waktu dan memberikan pandangan yang konstruktif menjadi dorongan penting bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H. selaku Pembahas I terima kasih atas kritik, saran, serta masukan yang Ibu berikan. Tanggapan dan koreksi yang membangun tersebut sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas perhatian dan masukan berharga yang Ibu sampaikan dalam proses pembahasan. Kritik dan saran dari Ibu telah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
10. Kepada Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Zaftia Tara, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Samsumar Hidayat S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Terima kasih telah

bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk kelancaran menulis skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Ijal, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini.
13. Kepada Bapak dan Ibu tersayang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, cinta, kasih sayang, kesabaran, serta perjuangan yang tidak pernah berhenti untuk penulis sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih karena selalu hadir menemani, menguatkan, dan menjadi alasan penulis untuk terus bertahan sampai saat ini. Bapak dan Ibu adalah rumah tempat penulis pulang, semangat dalam setiap langkah, serta sosok paling berarti dalam hidup penulis. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan arti keikhlasan, keberanian, kekuatan, dan tanggung jawab, serta menjadi guru pertama dalam kehidupan penulis. Terima kasih juga kepada Ibu atas cinta dan perjuangan luar biasa sejak penulis berada dalam kandungan hingga saat ini, hingga penulis mampu tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Segala nasihat, pelajaran hidup, dan pengorbanan yang Bapak dan Ibu berikan akan selalu menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih karena selalu bangga terhadap setiap langkah penulis, bahkan di saat penulis masih memiliki banyak kekurangan. Dengan penuh cinta, hormat, dan rasa syukur, kelulusan ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu.
14. Kepada adik tersayang, penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengertian dan kehadiran yang selalu menjadi penguat bagi penulis. Terima kasih karena selalu hadir, meskipun sering kali tanpa banyak kata, namun mampu menjadi penguat di setiap lelah penulis. Tumbuh bersama denganmu adalah salah satu hal terbaik dalam hidup penulis. Semoga apa pun jalan yang akan kita tempuh nanti, kita tetap menjadi rumah satu sama

lain. Penulis berharap, kelak kita bisa sama-sama membahagiakan Bapak dan Ibu serta saling menjaga sampai kapan pun.

15. Kepada Datuk tersayang, meskipun sudah begitu lama Datuk meninggalkan penulis, rasa sayang penulis tidak pernah berkurang sedikit pun. Nama dan kenangan tentang Datuk selalu hidup di dalam hati penulis, menjadi rindu yang tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih karena pernah menjadi bagian indah dalam hidup penulis dan memberikan kasih sayang yang sampai hari ini masih penulis rasakan. Di setiap langkah yang penulis capai, selalu ada harapan kecil bahwa Datuk dapat melihat penulis dari tempat terbaik di sisi Tuhan. Penulis berharap Datuk bangga melihat penulis tumbuh hingga sampai di titik ini. Meski waktu telah berlalu begitu lama, bagi penulis, kehilangan Datuk tetap meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah tergantikan.
16. Kepada sahabat, Tata, Been, dan Pupuk, terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis di tengah segala lelah dan proses kehidupan. Terima kasih kepada Tuhan karena telah mempertemukan penulis dengan manusia-manusia yang tulus mencintai, menerima, dan saling menguatkan tanpa syarat. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar, penenang, dan petunjuk ketika penulis hilang arah. Terima kasih karena kita selalu saling menolong di saat susah, saling menguatkan di saat lemah, dan tetap bertahan satu sama lain hingga saat ini. Kalian sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Terima kasih karena telah mendengarkan hal-hal yang bahkan sulit penulis ceritakan kepada orang lain. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi sudah seperti saudara kandung bagi penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu hal paling berharga yang penulis miliki. Penulis berharap kita dapat tumbuh, berjuang, dan sukses bersama-sama. Semoga di setiap langkah kehidupan nanti, kita tetap saling menggenggam, tanpa ingin melihat satu sama lain berada dalam kesulitan ataupun kesedihan.
17. Kepada Bunda Novi, Bunda Ayu, Bunda Ulan, dan Nenek tersayang, penulis mengucapkan terima kasih karena selalu menemani, menyayangi, dan memanjakan penulis dengan begitu tulus. Kehangatan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan menjadi hal berharga yang selalu penulis ingat

dan rasakan hingga saat ini. Untuk Nenek tersayang, meskipun kini sudah tidak bersama penulis, kasih sayang dan kenangan tentang Nenek akan selalu hidup di hati penulis dan tidak akan pernah tergantikan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang untuk Bunda-Bunda, serta tempat terbaik di sisi-Nya untuk Nenek.

18. Kepada Muhammad Rafli Alkindi, yang menjadi bagian dalam setengah perjalanan penulis di masa kuliah, terima kasih atas hadir, doa, dukungan, dan segala hal baik yang pernah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menemani penulis melewati banyak proses, lelah, dan cerita selama masa perkuliahan ini. Semoga hal baik selalu menyertai kita, di mana pun langkah membawa.
19. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Naya, Jiun, Nanad, Marta, Nca, Apip, Kak Rosa, Kak Deva, Kak Rika, Joce, Widya dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, cerita, dan perjuangan yang telah dilewati bersama selama masa perkuliahan ini. Terima kasih karena telah hadir menjadi bagian dari perjalanan penulis, menemani di masa sulit maupun bahagia, serta memberikan begitu banyak kenangan yang tidak akan terlupakan. Semoga langkah kita ke depan selalu dipenuhi hal-hal baik, dan semoga kita semua dapat bertemu kembali sebagai versi terbaik dari diri kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan.
20. Kepada semua teman-teman semasa kuliah yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terima kasih telah menciptakan kenangan yang sulit untuk dilupakan, terima kasih atas kebersamaan dan semangat selama perkuliahan, semoga kelak dipertemukan kembali dan membawa cerita membanggakan masing-masing.
21. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung. Tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan pola pikir selama perkuliahan. Semoga ilmu yang

diperoleh menjadi bekal bermanfaat bagi penulis dalam menjalani kehidupan.

23. Kepada diri sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan dan tetap kuat hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena telah belajar menerima hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan, mengikhlaskan yang telah berlalu, dan tetap bangkit meskipun pernah merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih karena sudah terus menguatkan diri di saat tidak semua orang mampu mengerti apa yang penulis rasakan. Penulis berharap dapat terus berkembang menjadi pribadi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mewujudkan mimpi-mimpi satu per satu, serta membawa kebahagiaan dan rezeki bagi orang-orang di sekitar penulis. Semoga segala hal yang saat ini dipendam dapat digantikan dengan kebahagiaan yang lebih baik, dan segala luka yang pernah menyakitkan hati penulis dapat perlahan dipulihkan oleh waktu. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan diri sendiri dan orang-orang tersayang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda, serta senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan penuh harap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh.

Bandar Lampung, 2026

Penulis,

Adila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan	16
B. Definisi Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Pembunuhan	19
C. Tinjauan Terhadap Sistem Pemidanaan Pidana Anak.....	24
D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan UU SPPA.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan.....	41
B. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan UU SPPA dalam Putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk	75

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak ini tidak dapat dirampas dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat demi menjaga martabat manusia. Hak asasi manusia memprioritaskan anak sebagai entitas krusial. Setiap anak berhak atas perlindungan dan kesempatan optimal untuk berkembang fisik, mental, serta sosial tanpa diskriminasi. Tanggung jawab ini bukan hanya keluarga, melainkan juga negara, yang dijamin konstitusi dan norma hukum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Prinsip utama perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang menjadi asas dalam setiap kebijakan termasuk dalam sistem peradilan pidana.¹ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan semua warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.² Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya menjaga kesejahteraan mereka secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

Perlindungan hukum untuk anak dapat dijelaskan sebagai tindakan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan dan hak-hak anak, serta berbagai langkah untuk berkaitan dengan kesejahteraan anak.³ Seorang anak dapat dianggap melakukan tindak pidana jika ia melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku. Contohnya, pelanggaran pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana, ekonomi, dan sejenisnya.⁴ Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana yang diterapkan kepada anak tetap memperhatikan prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahap proses hukum.

Tindak pidana pembunuhan, di mana sasaran pelakunya adalah nyawa seseorang yang tidak bisa diganti dengan apapun merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana mengenai kejahatan yang mengancam nyawa seseorang dapat ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di Buku II Bab XIX, yang mencakup 33 pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350.⁵

Setya Wahyudi menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana anak terdiri dari serangkaian proses penegakan hukum yang terintegrasi melalui empat subsistem utama: penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan pidana. Sistem ini dibangun atas dasar hukum pidana materiil, hukum acara pidana anak, serta hukum pelaksanaan pidana anak, dengan prioritas utama pada perlindungan dan kesejahteraan anak.⁶ Salah satu strategi utama dalam penanganan kasus anak adalah keadilan restoratif melalui diversi, yang bertujuan menghindari dampak negatif proses peradilan seperti stigma yang merusak psikologis anak dan menghambat reintegrasinya ke masyarakat.

³ Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak dan Ida Hanifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan,” *Jurnal Doktrin Review* 2, no. 1 (2023): 101–11.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Bab XIX, Pasal 338–350.

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan restoratif yang memprioritaskan pemulihan ketimbang pembalasan. Perlindungan anak esensial dalam hukum Indonesia, mengakui anak sebagai subjek hukum berhak tumbuh, berkembang, dan terlindung dari ancaman kekerasan; sehingga segala kebijakan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak, dengan maslahatnya sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Prinsip tersebut tidak terbatas pada lingkup keluarga saja, melainkan juga berlaku dalam penegakan hukum, kebijakan publik, dan proses peradilan. Pengaturan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan jaminan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Penerapan asas ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan harus bersifat humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.⁷ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melindungi anak dari proses peradilan pidana yang biasanya diterapkan pada orang dewasa, serta mencegah stigma yang dapat mengganggu perkembangan mereka dimasa depan. Dalam praktiknya, hakim memegang peranan penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak-hak anak. Dilema anak ini sering dihadapi oleh hakim ketika harus memutuskan kasus anak yang terlibat dalam kejahatan berat, termasuk pembunuhan.

Salah satu perkara pidana yang menurut pendapat penulis belum mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, yang melibatkan Anak sebagai pelaku pembunuhan berawal pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari tanggal 5 November 2023, ketika anak JDA bersama teman-temannya berkumpul di wilayah Way Halim,

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

Bandar Lampung, untuk menyiapkan sepeda motor yang akan digunakan dalam kegiatan balap liar. Pada saat itu, salah satu rekan anak JDA menghubungi kelompok lain untuk melakukan balap liar dengan sistem taruhan, yang kemudian dimenangkan oleh kelompok anak JDA. Ketidakmauan pihak lawan menerima kekalahan tersebut memicu terjadinya perselisihan yang berkembang menjadi aksi kejar-kejaran dan bentrokan fisik. Dalam peristiwa tersebut, anak JDA bersama rekan-rekannya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban RFD dengan menggunakan benda tumpul, seperti pipa besi, bambu, dan batu, yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, mengalami luka berat, dan kehilangan kesadaran.

Berdasarkan hasil *visum et repertum*, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tubuh akibat kekerasan benda tumpul yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga perbuatan tersebut diproses dalam sistem peradilan pidana anak sebagai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.⁸ Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak ini menimbulkan kematian korban, sehingga Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama lima tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Larangan ini diatur dalam Pasal 76C, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Apabila perbuatan kekerasan terhadap anak tersebut mengakibatkan kematian, ketentuannya diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Dalam Hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Tuntutan pidana tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang secara jelas mengatur larangan dan sanksi terhadap kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 112.

Perbuatan ini menimbulkan akibat hukum serius berupa hilangnya nyawa korban, sehingga menuntut penegakan hukum yang sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan. Selain Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, secara yuridis perbuatan tersebut juga memiliki irisan dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang mengancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*), yang mengatur bahwa pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Putusan majelis hakim dalam perkara ini menimbulkan isu mengenai kesesuaian antara tingkat keseriusan perbuatan dan pidana yang dijatuhkan.⁹ Meski demikian, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun enam bulan, dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai anak serta prinsip perlindungan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membatasi maksimum pidana bagi anak serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

KUHP baru (UU No. 1/2023) tetap mengatur pidana pembunuhan dan keterlibatan pelaku bersama. Namun, bagi anak berhadapan dengan hukum, penerapannya mengikuti UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik anak.¹⁰ Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk terhadap anak pelaku pembunuhan, serta apakah putusan tersebut mencerminkan asas tersebut

Penelitian ini juga akan menilai apakah putusan tersebut telah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku, memberikan rasa keadilan bagi korban dan/atau keluarga korban, serta memenuhi fungsi hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat serta negara. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana putusan tersebut tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

Pengurangan pidana dari tuntutan Penuntut Umum selama lima tahun menjadi pidana penjara empat tahun enam bulan menunjukkan adanya kecenderungan majelis hakim yang lebih memprioritaskan kepentingan pelaku dibandingkan kepentingan korban dan keluarganya.

Pertimbangan hakim yang berfokus pada usia terdakwa, sikap kooperatif, serta status sebagai pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya memang relevan dalam konteks peradilan anak. Namun, dalam perkara dengan akibat yang serius, pendekatan tersebut tidak cukup untuk mengesampingkan penderitaan korban serta kerugian yang ditimbulkan bagi keluarga korban. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut dalam perkara ini justru menunjukkan ketidakseimbangan dalam mempertimbangkan kepentingan hukum secara menyeluruh. Hakim tampak lebih menitikberatkan pada masa depan pelaku, sementara dampak yang ditimbulkan terhadap korban, keluarga korban, serta rasa keadilan masyarakat tidak memperoleh perhatian yang proporsional.¹¹

Penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap implikasi sosial dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, putusan hakim tidak hanya memengaruhi pelaku secara individu, tetapi juga berpotensi membentuk persepsi masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum. Apabila pelaku kejahatan berat tidak menerima hukuman yang sepadan dengan tingkat keparahan perbuatannya, hal itu dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyediakan mekanisme perlindungan bagi anak sebagai pelaku, ketentuan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan korban maupun kepentingan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

¹¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 97.

Hakim seharusnya mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak dan penegakan hukum yang tegas, terutama dalam perkara yang menimbulkan akibat serius.¹² Dalam kondisi demikian, putusan hakim dapat dinilai tidak mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Putusan tersebut justru memperlihatkan kecenderungan keberpihakan yang berlebihan terhadap pelaku, sehingga mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap penjatuhan pidana. Pembatasan ini tidak seharusnya mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak, khususnya dalam perkara pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Hal ini menjadi penting mengingat adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 75/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan?
- b. Apakah putusan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam putusan No.75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk sudah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)?

¹² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 145.

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berdasarkan Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Kajian difokuskan pada penerapan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Penelitian bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus dan dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah putusan tersebut telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan peradilan pidana anak, terutama terkait dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana serta penerapan asas *best interests of the child*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang mengkaji isu-isu hukum pidana anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dan menerapkan pertimbangan hukum yang tepat, khususnya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Bagi akademisi dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian serta perumusan kebijakan terkait sistem peradilan pidana anak. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan pendekatan yang berorientasi pada

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis membantu menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana serta bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada mereka. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana

Teori Pertimbangan Hakim, atau *Theory of Judicial Consideration*, merupakan pendekatan yang menjelaskan dasar-dasar yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, yang mencakup aspek hukum, nilai-nilai keadilan, serta konteks sosial. Hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum secara kaku, melainkan juga menyesuaikannya dengan situasi kasus dan nilai-nilai keadilan yang sedang berkembang. Dalam konteks perkara pidana anak, hakim diharapkan memprioritaskan perlindungan dan upaya rehabilitasi daripada sekadar menjatuhkan hukuman. Teori ini menegaskan bahwa hakim memiliki peran krusial sebagai pencari keadilan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.¹³

Analisis mengungkapkan perkara pidana yang melibatkan anak, penerapan teori ini memiliki relevansi yang tinggi, mengingat penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda dari penanganan terhadap orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses penanganan perkara anak harus memprioritaskan diversi serta pendekatan keadilan restoratif, bukan sekadar pemberian hukuman.¹⁴ Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti riwayat keluarga, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi anak.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 118.

¹⁴ *Op Cit.*

Pendekatan humanistik dalam bidang hukum merupakan landasan krusial bagi hakim. Gagasan ini menyiratkan bahwa hukum harus mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hakim tidak seharusnya hanya bertindak sebagai penyampai undang-undang semata, melainkan sebagai pencari keadilan yang autentik, yang mampu memahami dan merespons nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sebagaimana dikenal dengan konsep *living law*.¹⁵

Keadilan berarti memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan memperbaiki diri, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga elemen krusial yang perlu selalu diperhatikan, yakni aspek yuridis yang terkait dengan kepastian hukum, aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan, serta aspek filosofis yang menekankan pada keadilan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis melibatkan penerapan norma hukum formal yang berlaku. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman pidana jika tidak tersedia setidaknya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
- 2) Pertimbangan filosofis menitikberatkan pada pencapaian keadilan yang autentik, yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam teks hukum. Hakim mempertimbangkan hukuman yang diberikan kepada terdakwa agar dapat memperbaiki perilaku selama masa pemidanaan.
- 3) Pertimbangan sosiologis mewajibkan hakim untuk menelaah latar belakang pelaku, serta mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut dan manfaatnya bagi masyarakat.¹⁶

¹⁵ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 37.

¹⁶ Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45

Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen utama dalam teori hukum integratif sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch, yang mengintegrasikan tiga prinsip fundamental: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁷

1. Keadilan Hukum Keadilan hukum merupakan salah satu nilai dasar menurut pandangan Gustav Radbruch. Pada intinya, prinsip ini menekankan pentingnya hukum yang disusun secara jelas dan tertulis. Kejelasan ini bertujuan agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum sangat penting untuk menjamin ketegasan serta kejelasan dalam setiap produk hukum yang berlaku.¹⁸
2. Keadilan Keadilan berarti sikap memperlakukan semua pihak secara setara tanpa memihak, berpihak pada kebenaran, tidak condong ke satu sisi, tidak merugikan siapa pun, serta memberikan perlakuan yang seimbang kepada setiap individu sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.¹⁹
3. Kemanfaatan Kemanfaatan berarti hukum harus mampu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi pihak yang dirugikan maupun yang tidak merasa dirugikan. Setiap putusan hukum seharusnya dapat dirasakan dampak positifnya oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara.²⁰

b. Asas kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan anak yang menegaskan bahwa segala tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi perkembangan dan masa depan anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan oleh hakim.

¹⁷ Radbruch, G. dalam Rahardio, S. (2009). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 118.

¹⁸ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. I, No. 1, Juli 2019, hlm. 13.

¹⁹ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'", Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 36, No. 3, November 2021, hlm. 325-334

²⁰ *Ibid.*

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan, melainkan lebih diarahkan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial agar anak dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar di tengah masyarakat.²¹

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis selain aspek hukum, seperti kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta potensi masa depan anak setelah menjalani proses hukum. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada beratnya perbuatan, tetapi juga harus memperhatikan dampak pemidanaan terhadap perkembangan anak itu sendiri. Dalam praktiknya, asas ini sering menimbulkan tantangan bagi hakim, terutama dalam perkara tindak pidana berat, karena harus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku dan kepentingan keadilan bagi korban serta masyarakat. Oleh karena itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis, proporsional, dan berorientasi pada masa depan anak.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah rangkaian berbagai konsep yang menjadi pusat perhatian dalam menjalankan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan proses untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah dan melakukan pengujian, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat diterima sebagai kebenaran atau solusi dari masalah yang dihadapi.²²
- b. Pemidanaan adalah tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan, bukan semata-mata karena perbuatannya yang salah, tetapi bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan agar orang lain merasa takut untuk melakukan kejahatan serupa.
- c. Hakim adalah penegak hukum yang bertugas memutuskan suatu perkara. Dalam kasus pidana, keputusan hakim didasarkan pada proses pembuktian

²¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 34.

²² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm 66-67.

- yang menentukan apakah suatu peristiwa atau kesalahan telah terbukti, dengan mengacu pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang.²³
- d. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim untuk menelaah dan mempelajari suatu perkara sebelum mengambil keputusan dalam sidang pengadilan.
 - e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dengan larangan yang disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁴
 - f. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pelaku tersebut harus diberikan sanksi agar ketertiban hukum tetap terjaga dan kepentingan masyarakat terlindungi.²⁵
 - g. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, maupun saksi tindak pidana.
 - h. Pembunuhan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelaku pembunuhan dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai ketentuan hukum.
 - i. Anak pelaku adalah anak yang telah mencapai usia tertentu dan diduga melakukan tindak pidana sehingga harus menjalani proses peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tetap diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan pendekatan pembinaan, perlindungan, dan keadilan restoratif.
 - j. Anak korban adalah anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi akibat perbuatan orang lain. Anak korban berhak memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi, serta pemulihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - k. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) adalah prinsip dasar dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang menyangkut anak selalu mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, perkembangan, serta masa depan anak, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.²⁶

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 92.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm 23.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.76.

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 52.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara runtut dan terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian. Bagian ini menjelaskan urutan serta susunan bab yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami kerangka penelitian secara menyeluruh. Dengan adanya sistematika yang teratur, diharapkan setiap bab saling berkaitan dan membentuk rangkaian analisis yang logis dan utuh. Selain itu, penyusunan sistematika ini juga berfungsi sebagai panduan bagi penulis agar penelitian dapat disajikan secara konsisten dan fokus, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dengan lebih jelas dan mudah dipahami.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang menjelaskan alasan dan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, serta diuraikan di rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap terarah. Selain itu, disajikan kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan analisis. Bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca memahami arah dan susunan penelitian secara jelas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian pengantar yang menjelaskan pengertian umum terkait pokok bahasan penelitian, meliputi tinjauan mengenai tindak pidana, pemidanaan, serta konsep anak sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana. Selain itu, bab ini juga memaparkan secara ringkas definisi tindak pidana pembunuhan sebagai fokus utama penelitian guna memberikan landasan teoritis yang jelas bagi pembahasan pada bab selanjutnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam skripsi ini, mulai dari pendekatan yang dipilih untuk mengkaji permasalahan, hingga sumber dan jenis data yang digunakan. Selain itu, bab ini menjelaskan prosedur pengumpulan dan pengolahan data agar informasi yang diperoleh valid. Pada bagian akhir, dipaparkan metode analisis data yang digunakan untuk menghasilkan temuan penelitian yang terarah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian serta permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu analisis mengenai pembedaan terhadap anak dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai solusi dan pertimbangan untuk perbaikan penerapan hukum dimasa mendatang, sekaligus diharapkan memperluas pemahaman tentang hukum pidana, khususnya dalam konteks pembedaan terhadap anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan Hakim tidak hanya mengandalkan aturan hukum yang tertulis, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mengawasi empat badan peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.²⁷

Pendekatan ini memastikan bahwa putusan mencerminkan keadilan hukum, moral, dan sosial. Aspek yuridis menjadi dasar utama, dengan hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Hakim harus memahami dan menilai ketentuan yang sesuai dengan perkara yang dihadapi. Selain itu, hakim perlu memastikan bahwa aturan tersebut memberi manfaat serta kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, aspek yuridis tetap menjadi pijakan penting untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.

Aspek filosofis menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan fundamental, sedangkan aspek sosiologis memperhitungkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan kedua aspek ini memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan, sebab keduanya tidak selalu sejalan dengan prinsip legalitas atau sistem formal. Meskipun menantang, integrasi ketiga unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan diterima oleh

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Umum Penjatuhan Putusan oleh Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), hlm. 12–15.

Masyarakat.²⁸ Pasal 183 KUHAP, secara hukum, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mencapai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perbuatan tersebut. Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah:

1. Kesaksian Saksi
2. Penjelasan Ahli
3. Dokumen
4. Petunjuk
5. Pernyataan Terdakwa atau hal-hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184).²⁹

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, terutama terhadap anak, berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh sifat emosional anak yang masih belum stabil dan ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu dilakukan secara khusus untuk memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan mereka.

Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan putusan dalam setiap kasus tindak pidana, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia." Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami orientasi hakim dalam menjatuhkan keputusan, serta penting untuk mengevaluasi relevansi putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan. Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terutama anak, penanganan harus dilakukan secara khusus

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm. 126.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), 11.

untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan, mengingat sifat emosional anak yang masih belum stabil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana Ini merupakan syarat utama untuk mempidanakan seseorang. Kesalahan di sini mencakup arti yang luas, yaitu mencakup segala hal yang dapat mencelakakan pelaku tindak pidana. Kesengajaan dan niat pelaku harus ditentukan secara normatif, bukan secara fisik. Untuk menilai adanya kesengajaan dan niat, hakim harus melihat peristiwa demi peristiwa dengan menggunakan ukuran normatif.
- b. Motif dan tujuan dari tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa tindakan tersebut memiliki motif dan tujuan untuk secara sengaja melanggar hukum.
- c. Cara pelaksanaan tindak pidana Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan unsur yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat unsur niat di dalamnya, yang mencakup keinginan dan kondisi sosial ekonomi.
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup serta kondisi sosial ekonomi pelaku juga sangat mempengaruhi keputusan hakim, terutama dalam memberikan keringanan hukuman. Misalnya, jika pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, berasal dari keluarga baik-baik, dan tergolong dalam masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana Sikap ini dapat diidentifikasi dengan melihat siapa yang bersalah, rasa penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga dapat memberikan ganti rugi atau santunan kepada keluarga korban serta melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana Ketika dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut, pelaku menjelaskan dengan jelas dan mengakui kesalahannya. Hakim akan memperhatikan jika pelaku bersikap sopan, bertanggung jawab, dan jujur dalam mengakui semua perbuatannya.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana memiliki tujuan untuk tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mendorong pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, menghapus rasa bersalah, dan membantu pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat melalui pembinaan, sehingga menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku Dalam konteks tindak pidana, masyarakat menilai tindakan pelaku sebagai perbuatan tercela, sehingga wajar jika pelaku dijatuhi hukuman. Hal ini bertujuan agar pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal dan menjadi pelajaran untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.³⁰

Hakim yang independen dan tidak berpihak merupakan prinsip universal yang menjadi ciri khas negara hukum.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 77.

Dalam sistem yang diterapkan di Indonesia, proses pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa, yang diawali oleh penasihat hukumnya, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, termasuk kepada penuntut umum. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran materil. Hakim bertanggung jawab atas semua Keputusan yang diambil.³¹

B. Definisi Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana, atau delik, adalah konsep utama dalam hukum pidana yang mencakup berbagai interpretasi di kalangan sarjana hukum, meskipun ada kesamaan pandangan bahwa ia merujuk pada perbuatan yang melanggar norma hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.³² Istilah ini berasal dari kata Belanda "*strafbaar feit*" yang tercantum dalam KUHP tanpa definisi resmi, sehingga pemahaman mendalam diperoleh dari pandangan ahli seperti Simons, yang mendefinisikannya sebagai perbuatan melanggar hukum terkait kesalahan individu (sengaja, kelalaian, atau ketidak-hati-hatian) yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³³

Moeljatno melihatnya sebagai tindakan dilarang norma hukum dengan ancaman pidana, sementara Pompe (dalam Lamintang) menggambarkannya sebagai pelanggaran norma yang mengganggu tata tertib hukum, baik sengaja maupun tidak, oleh pelaku bertanggung jawab. Bambang Poernomo menekankan definisi komprehensif yang mencakup perbuatan dilarang norma pidana dengan sanksi pidana, dan Vos menjelaskan sebagai perilaku manusia yang dilarang undang-undang dengan konsekuensi pidana.³⁴ Secara umum, tindak pidana melibatkan unsur-unsur kumulatif: perbuatan manusia (positif atau negatif), diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dan oleh orang mampu bertanggung jawab.

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 69.

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 69.

³⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 70.

Kesalahan ini menghubungkan keadaan dan tindakan yang menimbulkan celaan, sehingga pelaku diadili dan dijatuhi hukuman sesuai pasal yang dilanggar. Konsep ini bersifat dinamis, bergantung konteks, dan bertujuan menjaga ketertiban hukum serta nilai kemanusiaan.

Perkembangan zaman yang semakin cepat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, menciptakan persaingan untuk mencapai kehidupan yang layak. Banyak individu yang menggunakan berbagai cara, bahkan yang tidak etis, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini berkontribusi pada munculnya penyimpangan dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong perilaku menyimpang adalah kondisi ekonomi. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah tindakan merampas atau mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum dan peraturan yang ada.

Istilah "pembunuhan" merupakan terjemahan dari kata Belanda "*doodslag*" ke dalam bahasa Indonesia. Selain istilah tersebut, dalam terjemahan buku atau peraturan tertulis yang ditulis oleh penulis, terdapat beberapa istilah lain yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP.³⁵ Dari segi unsur-unsurnya, menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja.

Menghilangkan nyawa seseorang, pelaku harus melakukan tindakan yang menyebabkan kematian tersebut. Dalam konteks ini, ada tindakan yang berakibat pada matinya orang lain, dan kematian itu dilakukan dengan sengaja, yang berarti ada kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Biasanya, pelaku akan membantah bahwa mereka berniat untuk menghilangkan nyawa dan mengklaim bahwa mereka hanya ingin melukai. Untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan atau niat tersembunyi, perlu dilihat dari cara pelaksanaan tindakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang paling penting adalah tujuan dari tindakan tersebut, yang sangat terkait dengan

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 257.

kondisi mental atau niat pelaku, yang menunjukkan adanya sikap atau kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain.³⁶

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Menurut Pasal 338 KUHP, terdapat beberapa unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a. Unsur subjektif yang berkaitan dengan kesengajaan. Istilah "dengan sengaja" tidak didefinisikan dalam KUHP, sehingga perlu merujuk pada pendapat para ahli hukum pidana. Memahami unsur-unsur kesengajaan dalam konteks tindak pidana pembunuhan sangat penting, karena kematian seseorang bisa saja terjadi tanpa disengaja atau tanpa keinginan dari pelaku. Menurut Anwar, unsur kesengajaan sebagai niat berarti bahwa hilangnya nyawa seseorang harus diinginkan dan menjadi tujuan. Tindakan yang dilakukan dengan maksud atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang akan dianggap sebagai pembunuhan. Sebaliknya, jika kematian terjadi tanpa kesengajaan atau tanpa tujuan yang jelas, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dengan demikian, kesengajaan berarti memiliki maksud atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.³⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan mencakup tindakan dan objeknya, yang berarti pelaku menyadari dan menginginkan hilangnya nyawa seseorang akibat perbuatannya.
- b. Unsur objektif yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan telah menghasilkan akibat yang dilarang. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan tindakan membacok, tetapi tindakan tersebut belum mengakibatkan kematian, maka situasi ini hanya dianggap sebagai percobaan pembunuhan dan belum memenuhi kriteria tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Tindakan menghilangkan nyawa seseorang, terdapat tiga syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

- a) Terdapatnya suatu tindakan yang dilakukan.
- b) Terjadinya kematian pada orang lain.

³⁶ A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³⁷ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Cipta Adya Bakti, 1994), 89.

- c) Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan kematian yang terjadi.³⁸

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penghilangan atau perampasan nyawa orang lain, yaitu:

- a. Teori *Aequivalensi* yang dikemukakan oleh Von Buri, juga dikenal sebagai teori *condition sine qua non*, yang menyatakan bahwa semua faktor yang berkontribusi dapat menyebabkan suatu akibat.
- b. Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries, atau lebih dikenal sebagai teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan sebanding dengan akibat yang ditimbulkan (dengan adanya alasan pemberat).
- c. Teori *Individualis* yang dikemukakan oleh T. Trager, yang menekankan bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat adalah penyebab utama. Sementara itu, teori nyawa atau generalisasi menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan akibat tersebut harus dipisahkan satu per satu.

Berdasarkan teori-teori yang diajukan oleh para ahli, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Selain itu, dalam tindakan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: adanya tindakan yang dilakukan secara aktif dengan menggunakan anggota tubuh oleh pelaku, adanya akibat dari tindakan tersebut yang berupa hilangnya nyawa orang lain, dan terakhir, Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan akibat berupa kematian seseorang berarti bahwa perbuatan pelaku harus terbukti sebagai faktor yang menimbulkan atau setidaknya mempercepat terjadinya kematian tersebut. Hubungan kausal ini harus dapat dijelaskan secara logis maupun berdasarkan fakta empiris, sehingga kematian korban benar-benar merupakan konsekuensi dari tindakan pelaku, bukan disebabkan oleh faktor lain yang berdiri sendiri. Dengan demikian, unsur kausalitas menegaskan bahwa tanpa adanya tindakan pelaku, kematian tersebut tidak akan terjadi atau setidaknya tidak akan terjadi pada waktu dan cara yang sama.

³⁸ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Grafindo, 2010), 57.

2. Jenis Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, dapat disimpulkan bahwa para pembentuk undang-undang berusaha untuk membedakan berbagai jenis kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa seseorang. Mereka mengklasifikasikan kejahatan tersebut ke dalam beberapa kategori yang berbeda, masing-masing berkaitan dengan tindakan yang ditujukan terhadap nyawa orang.³⁹ Berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, dapat dipahami bahwa para pembentuk undang-undang berusaha untuk membedakan berbagai jenis kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa seseorang. Berikut adalah beberapa kategori kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa:

- a. Kejahatan yang melibatkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain secara umum. Dalam hal ini, undang-undang membedakan antara kesengajaan yang tidak direncanakan sebelumnya (*doodslag*) dan kesengajaan yang direncanakan (*moord*). *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan yang melibatkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Di sini, terdapat perbedaan antara kesengajaan yang tidak direncanakan (*kinderdoodslag*) dan yang direncanakan (*kindmoord*). *Kinderdoodslag* diatur dalam Pasal 341 KUHP, sedangkan *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- c. Kejahatan yang melibatkan penghilangan nyawa orang lain atas permintaan tegas dan serius dari orang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 334 KUHP.
- d. Kejahatan yang melibatkan kesengajaan untuk mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri, diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan yang berkaitan dengan kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan kematian pada janin.

Tindakan ini, yang disebut *afdriving*, dibedakan dalam undang-undang menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan atas permintaan wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan tanpa izin dari wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan dengan izin dari wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 348 KUHP.

³⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta; R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia; Simons, Leerboek van het Nederlands Strafrecht.

- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan bantuan dokter, bidan, atau peramu obat-obatan, diatur dalam Pasal 349 KUHP.

C. Tinjauan Terhadap Sistem Pidana Anak

Pidana adalah proses penjatuhan hukuman yang sah berdasarkan hukum, bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada individu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu tindak pidana melalui proses peradilan pidana.⁴⁰ Selain itu, pidana juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu metode, yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada individu yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁴¹

Menurut Sudarto, pidana dapat dianggap sebagai sinonim dari istilah penghukuman. Istilah penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang berarti “menetapkan hukuman” atau “memutuskan mengenai hukumannya.” Dengan demikian, pidana dapat dipahami sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim, yang merupakan bentuk konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang pada dasarnya masih bersifat abstrak. Melalui proses ini, norma hukum yang umum dan teoritis diterapkan pada peristiwa konkret, sehingga pidana tidak hanya bersifat teknis-formal, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum pidana dalam memberikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.⁴²

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukan sekadar menghukum, melainkan mendidik dan merehabilitasi anak agar dapat kembali berintegrasi secara konstruktif ke dalam lingkungan sosial. Pengaturan hukum yang komprehensif ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak anak sekaligus menegakkan keadilan yang berperspektif anak.

⁴⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 68.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 92

⁴² Muladi dan Banda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 19.

Ketentuan batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan "anak yang berkonflik dengan hukum" sebagai individu berusia minimal 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini memberikan batas yuridis yang jelas bagi subjek hukum anak dalam sistem peradilan pidana,⁴³ sekaligus menjadi fondasi penerapan prinsip perlindungan dan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku delik.

Pemidanaan, atau penetapan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sebelum berlakunya UU Sistem Peradilan Anak, diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak selama ini tidak memberikan efek jera, malah sering kali berujung pada residivisme (pengulangan tindak pidana). Fungsi lembaga pemasyarakatan pun tidak optimal, sehingga tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana belum mampu menghasilkan perubahan perilaku. Seharusnya, pemidanaan terhadap anak bukan hanya berfungsi sebagai retribusi atau pembalasan, melainkan lebih menekankan bimbingan dan pengayoman agar anak tidak mengulangi kejahatan serupa atau lainnya, sekaligus memberikan pengayoman bagi masyarakat dan terpidana sendiri supaya menjadi insaf serta anggota masyarakat yang baik.⁴⁴

Sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan pasca-pidana. Sistem ini berbeda secara mendasar dari peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai aspek, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip pokok selama proses pemeriksaan dan pengambilan putusan.⁴⁵

⁴³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm, 91.

⁴⁴ Bambang wayuno, *pidana dan pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

⁴⁵ Maidin Gullom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 24.

Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden sebagai produk legislasi DPR RI pada 30 Juli 2012, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. UU baru ini lebih menekankan keadilan restoratif, bertujuan meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak.

Pemidanaan terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia tetap terkait erat dengan tujuan umum pemidanaan, tetapi disesuaikan secara mendasar mengingat subjeknya adalah anak. Pendekatan yang diterapkan bukan hanya fokus pada penghukuman semata, melainkan lebih mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari perspektif teori pemidanaan, tujuan pemidanaan bagi anak dapat diuraikan melalui tiga pendekatan pokok, yakni *retributif*, *utilitarian*, dan *rehabilitatif*, yang perlu diintegrasikan secara proporsional oleh hakim dalam praktik peradilannya.

a. Teori *Retributif* (Pembalasan yang terbatas)

Teori *retributif* melihat pemidanaan sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum yang dilakukan, dengan pidana diberikan sebagai balasan yang seimbang atas kesalahan pelaku. Tapi, kalau untuk anak, teori ini nggak bisa diterapkan secara kaku. Anak yang berbuat pidana masih dalam masa berkembang, baik psikis maupun sosialnya, jadi balasannya harus dibatasi dan disesuaikan dengan keadaannya. Intinya, balasan itu lebih untuk menegaskan aturan hukum dan keadilan, tapi tetap lindungi hak anak untuk dibina dan dilindungi.⁴⁶

b. Teori *Utilitarian* (Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat)

Teori *utilitarian* menekankan bahwa pemidanaan bertujuan menciptakan manfaat, terutama untuk mencegah tindak pidana di masa depan, dengan berfungsi sebagai alat pencegahan baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dalam konteks pemidanaan anak, pendekatan ini tetap relevan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan tidak represif.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 27–28

Sanksi pidana perlu memberikan efek jera tanpa menghambat perkembangan anak, sehingga tujuan pencegahan tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

c. Teori *Rehabilitatif* (Pembinaan sebagai Tujuan Utama)

Teori *rehabilitatif* memandang pemidanaan sebagai alat untuk memperbaiki dan membentuk kembali pelaku supaya bisa kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Khusus untuk anak, teori ini mendominasi karena anak pada dasarnya masih punya potensi besar untuk berubah dan berkembang secara positif. Dalam praktiknya, pemidanaan anak difokuskan pada pembinaan melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial dan psikologis yang komprehensif. Pendekatan semacam ini sangat selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang memprioritaskan masa depan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama, bukan sekadar hukuman.

Ketiga teori pemidanaan *retributif*, *utilitarian*, dan *rehabilitatif* pada dasarnya saling melengkapi dalam menjelaskan tujuan sanksi pidana. Namun, dalam sistem peradilan pidana anak, penerapannya tidak bisa seimbang seperti pada pelaku dewasa, karena anak memiliki keterbatasan psikologis, emosional, dan sosial yang memerlukan perlakuan khusus.⁴⁷ Oleh karena itu, ketiga teori ini harus ditempatkan dalam kerangka prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai panduan utama. Prinsip ini menuntut aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk mempertimbangkan secara mendalam dampak keputusan terhadap kehidupan, perkembangan, dan masa depan anak. Dalam praktiknya, teori retributif hanya diterapkan secara terbatas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral; teori utilitarian difokuskan pada pencegahan tanpa merusak perkembangan anak; sementara teori rehabilitatif menjadi yang paling dominan karena selaras dengan tujuan perlindungan dan pembinaan. Akibatnya, pemidanaan anak lebih mengarah pada pemulihan dan reintegrasi sosial ketimbang sekadar hukuman. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia, yang mewajibkan prioritas pada kesejahteraan anak dalam setiap proses.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45–47.

Dengan demikian, integrasi ketiga teori tersebut harus berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak untuk menghasilkan pemidanaan yang adil, proporsional, dan berorientasi masa depan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa penahanan atau penjara bagi anak hanya boleh menjadi pilihan terakhir. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan (bukan pidana). Bagi anak berusia 12 tahun hingga di bawah 14 tahun, putusan hakim pun terbatas pada pemberian tindakan semata. Faktor seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, situasi saat perbuatan dilakukan, atau kejadian sesudahnya dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hanya mengenakan tindakan, dengan memerhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.⁴⁸ Sanksi pidana dan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

a. Pidana pokok

Pidana Pokok bagi anak mencakup pidana peringatan dan pidana bersyarat. Pidana peringatan merupakan sanksi ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana bersyarat meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, yang dapat dijatuhkan hakim jika pidana penjara maksimal 2 tahun. Putusan pengadilan menetapkan syarat umum yaitu anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana bersyarat serta syarat khusus, seperti melakukan atau menghindari hal tertentu yang ditentukan hakim, sambil tetap menjaga kebebasan anak. Jika anak melanggar syarat khusus selama pembinaan, pejabat pembina dapat mengusulkan perpanjangan masa pembinaan kepada hakim pengawas, maksimal 2 kali masa yang belum dijalani. Masa pidana bersyarat khusus lebih panjang daripada yang bersyarat umum. Penuntut umum bertanggung jawab atas pengawasan, sementara pembimbing kemasyarakatan menangani bimbingan agar anak mematuhi ketentuan. Selama menjalani pidana bersyarat, anak wajib mengikuti pendidikan wajib selama 9 tahun.

⁴⁸ Azwad Rachmat hambali, “ Penetapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmiah Kebijakan hukum,

Pidana bersyarat dalam wujud pembinaan di luar lembaga mencakup kewajiban mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh pejabat pembina, terapi di rumah sakit jiwa, atau terapi rehabilitasi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Selanjutnya, pidana bersyarat berbentuk pelayanan masyarakat bertujuan untuk membentuk karakter anak melalui penguatan rasa kepedulian terhadap aktivitas kemasyarakatan yang konstruktif. Apabila anak tidak memenuhi sepenuhnya atau sebagian kewajibannya tanpa alasan yang sah, pejabat pembina berwenang mengusulkan kepada hakim pengawas agar anak diwajibkan mengulangi seluruh atau sebagian pelayanan masyarakat tersebut.

Durasi pidana pelayanan masyarakat bagi anak dibatasi minimal 7 jam dan maksimal 120 jam. Pidana pokok bersyarat lainnya adalah pidana pengawasan, yang dapat dijatuhkan dengan masa minimal 3 bulan hingga maksimal 2 tahun, di mana anak berada di bawah pengawasan penuntut umum dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Adapun pidana pokok pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga pelatihan yang sesuai dengan usia anak, dengan rentang waktu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, jika hukuman untuk orang dewasa 10 (sepuluh) tahun maka bagi anak hanya dikenakan 5 (lima) tahun.⁴⁹

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, jika hukuman untuk orang dewasa 10

⁴⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.cit, hlm. 88.

(sepuluh) tahun maka bagi anak hanya dikenakan 5 (lima) tahun. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁵⁰

b. pidana tambahan

Pidana Tambahan ini terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat. pidana tambahan di dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam Lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan lamanya pembinaan di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak yang dibawah umur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu:

a. Lembaga Kebijakan

- a) Dalam vonis diputuskan: “Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, namun anak itu tetap dikembalikan kepada orangtua / wali / pemeliharanya tanpa pidana apapun
- b) Dalam hal ini sudah harus dipertimbangkan terlebih dahulu antara lain :
 - 1) Bahwa orang tua / wali / pemeliharanya mampu dan mau memperbaiki anak tersebut.
 - 2) Anak tersebut lebih tepat “dididik rumahnya” mengingat rumah penjara malahan dapat merusak anak itu.
- c) Pertimbangan untuk mengadakan lembaga kebijakan :
 - 1) Dididik agar mau / mampu bertanggung jawab. Bukan pembalasan

⁵⁰ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 216.

- 2) Membebaskan anak dari lingkungan atau pengaruh jahat / buruk
- 3) Membiasakan di tempat yang tertib dan susila.

b. Lembaga “Pendidikan Paksa”

- a) Dalam vonis diputuskan : “Anak terbukti bersalah dan meyakinkan serta dalam rangka pengulangan (*residive*) dalam arti untuk kejahatan / pelanggaran pertama yang belum lewat dua tahun, anak itu sudah pernah divonis dan mempunyai kekuatan yang tetap.”
- b) Namun untuk anak itu kini tanpa pidana apapun, melainkan memerintahkan diserahkan melainkan kepada pemerintah untuk didik “Paksa”
- c) Pendidikan paksa sesuai putusan hakim dilakukan dengan cara :
 - 1) dimasukkan rumah pendidikan negara untuk dididik
 - 2) diserahkan kepada suatu badan hukum tertentu yang berdomisili di Indonesia untuk dididik paksa
 - 3) diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berdomisili di Indonesia untuk dididik “paksa”
 - 4) Anak disebut sebagai “anak negara”

c. Pemidanaan Anak

- a) Hukum Pidana Anak Bagi anak belum dewasa, pidana mati diganti dengan pidana penjara maksimal 15 tahun; pidana perampasan kemerdekaan atau denda dikurangi sepertiga dari batas maksimumnya; sedangkan pidana pencabutan hak tertentu serta pengumuman putusan hakim tidak diterapkan. Pelaksanaan pidana tersebut, baik dari segi tempat maupun cara, diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.
- b) Tidak ada diatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya / jumlahnya dengan pengurangan sepertiga. Sedangkan untuk pidana mati ditiadakan.

Bentuk dan jenis sanksi yang diberlakukan terhadap anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dianggap sangat merugikan serta merusak psikologi atau kejiwaan anak tersebut. Banyak kasus kekerasan atau tindak pidana yang diselesaikan melalui proses hukum justru tidak menghasilkan outcome seperti yang diharapkan. Harus diakui, hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak yang berada dalam sistem peradilan bukanlah kebijakan yang populer ditengah sorotan masyarakat, sehingga peran serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) baik di dalam sidang maupun diluar sidang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara

D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, semua tindakan aparat penegak hukum harus mengutamakan perlindungan, kesejahteraan, serta perkembangan anak demi masa depannya.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara konkret dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.⁵¹ Hal ini sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan lebih menekankan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, setiap bentuk penanganan perkara anak harus menghindari pendekatan yang bersifat represif dan lebih mengedepankan pendekatan *restoratif justice*.⁵²

Asas kepentingan terbaik bagi anak juga menuntut hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta dampak jangka panjang dari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap anak harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak agar tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar.

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), hlm. 38.

⁵² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 67.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum menjadi isu yang cukup memprihatinkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak mampu lagi memberikan solusi yang efektif bagi penanganan anak dalam konflik hukum. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) pada tahun 2011 hingga 2012.

Presiden mengajukan RUU SPPA kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Nomor R-12/Pres/02/2011 tertanggal 16 Februari 2011. Dalam proses pembahasan, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah. Di sisi lain, DPR RI menunjuk Komisi III untuk menindaklanjuti pembahasan RUU SPPA tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor TU.04/1895/DPR RI/II/2011.⁵³

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) secara resmi diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada 28 Maret 2011. Setelah itu, pembahasannya dilanjutkan di tingkat Panitia Kerja (Panja) mulai 3 Oktober 2011. RUU ini disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁴ Dalam penyusunan suatu undang-undang yang baik, perlu disertai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa terdapat beberapa dasar pemikiran yang menjadi acuan dalam perumusan RUU tersebut, antara lain sebagai berikut:

⁵³ M. Nasir Djamil, *Op-cit*, hlm. 51.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 51.

1) Dasar Filosofis

Dasar filosofis dari pembentukan RUU ini berlandaskan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan cita-cita tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam naskah tersebut ditegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

2) Dasar Sosiologis

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat berdampak positif maupun negatif bagi anak, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Saat ini, jumlah dan jenis tindak pidana yang dilakukan anak cenderung meningkat, bahkan hampir menyerupai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti situasi sosial ekonomi yang kurang mendukung, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup. Faktor internal keluarga seperti kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua juga turut berperan, sehingga anak mudah terjerumus ke pergaulan negatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebenarnya bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang mandiri serta berguna bagi masyarakat dan negara. Namun dalam praktiknya, anak sering diperlakukan sebagai objek hukum, bukan subjek yang harus dilindungi. Selain itu, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini dan belum memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi anak.

3) Dasar Yuridis

Secara teori, hukum berfungsi membantu manusia berkembang dengan menjunjung martabat, keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi. Ketentuan ini dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak juga harus selaras dengan *Convention on the Rights of the Child*, yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Namun, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Dasar Psikopolitik Masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan mengembangkan pengetahuan. Prosesnya dimulai ketika seseorang berupaya menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah sistematis dengan metode ilmiah tertentu. Metode penelitian mencakup kegiatan pengkajian, pencatatan, dan analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar data yang dikumpulkan dapat dibandingkan dengan standar yang relevan.⁵⁵ Dengan demikian, metode penelitian membantu proses penelitian tetap sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Beberapa metode penelitian yang dapat digunakan meliputi:

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*).⁵⁶ Dalam pendekatan ini, peneliti akan mempelajari berbagai norma dan kaidah hukum yang relevan, serta melakukan analisis terhadap teori-teori yang berkaitan dengan penerapan diversi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak di Polres Bandar Lampung. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam konteks penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁵⁵ Bambang Sunggono. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku sambil mengumpulkan informasi dari kondisi masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya, serta melalui observasi langsung terhadap situasi yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks sosial yang nyata. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan pengamatan ini akan menjadi landasan bagi penelitian, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang sedang diteliti.⁵⁷

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini berfungsi untuk mendukung analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak yang terlibat dalam kasus pembunuhan.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi utama yang menjadi fokus analisis, yaitu dokumen Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Putusan ini secara langsung mencakup pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang anak berusia 15 tahun yang didakwa atas tindak pidana pembunuhan. Dengan menggunakan data ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana anak, termasuk asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), diterapkan dalam praktik peradilan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

2. Data Skunder

Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer dengan memberikan dasar teori serta norma hukum yang relevan. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yang mencakup:

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundangan-undangan lainnya yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukumn sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pandangan dari para ahli hukum pidana anak yang membahas isu-isu terkait keadilan restoratif, prinsip perlindungan anak, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi umum lainnya yang digunakan untuk memperjelas pemahaman mengenai istilah atau konsep hukum yang relevan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian, yang memiliki pengetahuan dan informasi relevan terkait dengan isu yang sedang dibahas.⁵⁸ Oleh karena itu, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lampung	: 1 Orang
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung:	<u>1 Orang</u> +
Jumlah : 3 Orang	

D. Metode dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah metode yang dilakukan melalui kegiatan seperti membaca, menganalisis, mengutip, dan mengevaluasi buku-buku yang berfungsi sebagai literatur terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah metode yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan dari penelusuran literatur maupun studi lapangan, data tersebut akan diproses melalui langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses untuk meninjau data yang telah dikumpulkan guna menentukan apakah data tersebut relevan dengan masalah yang dibahas dan sesuai. Jika ditemukan data yang tidak akurat, maka akan dilakukan perbaikan, dan jika data tersebut kurang lengkap, akan dilakukan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Proses ini melibatkan pengelompokan data yang telah diperiksa berdasarkan jenis dan keterkaitannya, sehingga dapat diketahui posisi masing-masing data

c. Sistematisasi Data

Ini adalah penyusunan data secara teratur sesuai dengan topik yang dibahas, yang bertujuan untuk mempermudah analisis data.

E. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Proses analisis data melibatkan penguraian data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk mengenai anak pelaku tindak pidana pembunuhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alat bukti yang sah di persidangan. Secara filosofis, pembedaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, pencegahan, serta perbaikan perilaku anak agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya. Sementara itu, secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial anak, latar belakang kehidupan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan tetap diarahkan pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif.
2. Putusan hakim dalam perkara tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip *best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam perspektif perlindungan terhadap anak pelaku. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang memperhatikan kondisi khusus anak, seperti usia, tingkat kematangan emosional, sikap selama persidangan, serta peluang untuk dilakukan pembinaan dan perbaikan perilaku.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya seimbang, karena kepentingan terbaik bagi anak korban masih kurang mendapatkan perhatian secara optimal, khususnya terkait aspek perlindungan, pemulihan, dan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak diharapkan dapat konsisten dalam mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap putusan. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, serta benar-benar mengedepankan prinsip *best interests of the child* secara seimbang, baik terhadap anak pelaku maupun anak korban melalui pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif.
2. Negara perlu memperkuat kebijakan serta peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan aparat penegak hukum lainnya dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Penguatan ini diperlukan agar asesmen terhadap anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan kondisi korban secara lebih serius, sehingga penjatuhan pidana tidak hanya berfokus pada pemulihan anak pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap kepentingan terbaik bagi anak korban, serta mendorong pemulihan sosial secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar. 1994. Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II). Bandung: Cipta Adya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, Syaiful. 2009. Perkembangan stelsel pidana di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
- BaktiKartono, Kartini. 1982. Psikologi anak. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adam. 2002. Pelajaran hukum pidana bagian I (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2007. Pelajaran hukum pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- , 2010. Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Jakarta: Grafindo.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Gunadi, Isnu., dan Jonaedi Efendi. 2007. Hukum pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. Kamus besar ahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Joni, Mohammad dan Tanamas, Zulchaina Z. 1999. Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak. Bandung: Citra Aditya.
- Lamintang, P. A. F., dan Theo Lamintang. 2010. Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan esehatan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2008. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. 2005. Teori-teori dan kebijakan pidana Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2011. Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2005. Kriminalisasi dalam hukum pidana. Bandung: Alumni.
- 2005. Hukum pidana materil jilid I . Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Tindak pidana tertentu di Indonesia. Jakarta: PT Eresco Rahardjo, Satjipto. 1998. Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- 2000. Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-asas hukum pidana. Semarang: Pustaka Magister Saleh, Roeslan. 1983. Stelsel pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. 2018. Buku Ajar Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto. S, dan Mamudji. S, 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjchun, 2018. Hukum Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Yuridis dan Sosiologis, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono. B, 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana. Yogyakarta: Andi Offset.

United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child, art. 3(1).

Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga. 1987. Perkembangan kenakalan dan masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zehr, Howard. 2002. The little book of restorative justice (pp. 11–14). Kentucky: Good Books.

B. JURNAL ILMIAH

Fadhilah, Nisa. 2023. "*Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak pelaku tindak pidana*", Jurnal Legalita, 5(2).

Gamis, A. R., Susanti, E., & Rosidah, N. 2024. "*Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan yang Dilakukan Anak terhadap Keluarga*", Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2).

Simanjuntak, Rikardo Horas Uli Tua., dan Hanifah, Ida. 2023. "*Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan*", Jurnal Doktrin Review, 2(1).

Santoso, H. A. 2021. "*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'*", Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 36, No. 3.

Julyano, Mario & Sulistyawan, A. Y. 2019 "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Crepido, Vol. I, No. 1.

Anwar, Mashuril dan Wijaya, M. R. 2019. "*Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*," Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2.

Nugraheni, Y.D.W. 2021. "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps)*", Jurnal Verstek Vol. 9.

Shasila, Shasa. 2023. "*Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)*", Brawijaya Law Student Journal, Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Bab XIX, Pasal 338–350.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990.

D. SUMBER LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2017 (sebagai perbandingan dalam kasus anak pelaku tindak pidana).

UNICEF. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations